Problematika Dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo

Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum., Prof. H. JohniNajwan, S.H., M.H., Ph.D., Dr. Raffles, S.H., M.H., Hj.NelliHerlina, S.H., M.H., dan IndriyaFatni, S.H., M.H.

Fakultas HukumUniversitas Jambi, Jambi, Indonesia Email Korespondensi:lilinailihidayah@unja.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai pembagian waris sebagai upaya peningkatan pemah aman hukum terhadap guru dan masyarakat sekitar diwilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai problematika dalam pembagian waris. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sehingga dapat mengecilkan permasalahan yang timbul dari pembagian waris. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan pembagian waris. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum waris.

Kata Kunci:Pengabdian Kepada Masyarakat, Problematika, Hukum Waris

ABSTRACT

This article is the result of community service regarding inheritance distribution as an effort to increase legal understanding of teachers and the surrounding community in the area of the Department of Education and Culture in Tebo Regency. Community service activities regarding problems in inheritance distribution. This service aims to increase public knowledge about inheritance law so that it can minimize problems that arise from the distribution of inheritance. The method used is lecture, this service is very responsive to the community. This is evidenced by the many questions asked by the community related to the distribution of inheritance. This activity can be carried out routinely, both in the same location or in different locations with the aim of educating the community in inheritance law.

Keywords: Community Service, Problems, Inheritance Law

P-ISSN:2580-1120

E-ISSN:2580-2178

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama islam, tentunya Al Quran sebagai kitab yang merupakan pesan ketuhanan tentunya harus dipercayai dan dilaksanakan bagi seluruh umat Islam²⁵. Sebagai umat islam yang melaksanakan peraturan syariat yang telah ada dalam nash-nash dan sharih dalam soal pembagian harta warisan adalah merupakan suatu keharusan²⁶

Adanya pengaturan bagaaimana membagi waris sebagaimana diatur dalam ayat ayat Alquran, menunjukkan bahwa kecenderungan manusia terhadap harta. Dimana ketentuan dalam hukum waris islam memiliki cara yang unik yang telah ditentukan baik itu oleh Alquran maupun Sunnah Rosul²⁷.

Pelaksanaan hukum waris terkadang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam nashnya, hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang timbul dimasyarakat. Salah satunya karena sikap yang mengganggap bahwa hukum waris bukanlah ilmu yang penting sehingga ilmunyapun lambat laun dilupakan²⁸ Disamping itu Pengetahuan yang tidak sebanding/ proporsional dalam pemahaman terhadap hukum islam maka terkesan masyarakat melihat bahwa hukum islam mengalami stagnasi dan tidak dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman²⁹.

METODE

Pendekatan

Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan metode :

Penyampaian materi dalam pengabdian kali ini tidak dapat dilaksanakan secara normal bertatap muka langsung dengan masyarakat karena pandemic covid 19 yang melanda Indonesia, terutama untuk Provinsi Jambi yang sampai detik akan turun masih berzona merah, namun demikian masih bisa di selenggarakan dengan metode Hybrid Dan Pembicara berada di Ruang Fuad Bafadhal FH Universitas Jambi Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, dan selesai pada pukul 12.00 WIB. Segala persiapan acara dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berserta Guru, dan pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tebo, bebeapa anggota tim pengabdian juga di libatkan turun ke lokasi pengabdian sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Materi yang disampaikan tentang problematika dalam pembagian waris dimasyarakat.

Rencana Kegiatan

Persiapan sasaran mitra

Sebelum kegiatan penyuluhan kerja dilakukan terlebih dahulu melakukan penjajakan untuk menentukan permasalahan hukum apa yang dihadapi oleh Masyarakat terutama dalam hal ini

P-ISSN:2580-1120

E-ISSN:2580-2178

²⁵ Johni Najwan, Hukum Kewarisan Islam, Yayasan Baitul Hikmah, Sumatra barat, 2003

²⁶ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Al Maarif, Bandung, 1975

²⁷M.Zuhdi, Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim, NURANI, VOL. 17, NO. 1, JUNI 2017: 107 – 132

Andi Tenri Leleang & Asni Zubair, Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam, Al-Bayyinah, Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2. p. 220-234

Marvati Rachtier, Hulum Waris Islam, Vol. 3 No. 2. p. 220-234

Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 3 NO. 1

adalah guru . Dari penjajakan tersebut ditemukan kurangnya pemahaman mengenai penyelesaian pembagian waris.

Materi Kegiatan

Adapun materi kegiatan yang akan disampaikan oleh narasumber dan instruktur dalam program ini meliputi meliputi:

- 1. Menjelaskan tentang arti pentingnya dilakukan pemahaman tentang problematika dalam pembagian waris
- 2. Menjelaskan arti penting dan manfaat mengapa perlu mengetahui problematka dalam pembagian waris
- 3. Menjelaskan bahwa dengan memahami problematika dalam pembagian warisan maka masyarakat akan dapat segera menyelesaikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam bagi yang memeluknya.

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	Penjelasan mengenai mekanisme bagaimana pembagian warisan seharusnya	Peserta pengabdian memahami bahwa dalam pembagian warisan harus dengan cara Islam sesuai dengan ketentuan Alquran
2	Penjelasan mengenai apa yang menjadi problematika dalam pembagian warisan	Peserta pengabdian paham manfaat mengetahui problematika pembagian warisan

- 1. Kemudian dilakukan penyebaran kuisoner guna mengukur kemampuan dan pemahaman audiens dan masyarakat umu sehubungan dengan materi sosialisasi guna mengetahui dan mengukur tercapainya sasaran sosialisasi
- 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan guna membadingkan pemahaman sebelum dan setelah sosialisasi dilakukan.
- 3. Pelaporan dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi.

PEMBAHASAAN

Dalam Hukum Islam, hukum kewarisan menduduki peran penting, yang menyangkut aspek kehidupan umat Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas konsep al-Qur'ăn maupun as-Sunnah. Konsep itu untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal yang sangat relevan dengan setiap zamannya. Hukum Islam mencakup seluruh aspek baik untuk mewujudkan kebahagiaan di

P-ISSN:2580-1120

E-ISSN:2580-2178

³⁰ Said Agil Husen Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pena Media, 2004) , 6.

P-ISSN:2580-1120 E-ISSN:2580-2178

dunia, maupun untuk mencari kebahagiaan manusia di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi yang hanya untuk tuntutan patuh, dan ada yang lainnya mengandung sanksi yang dirasakan di dunia ini layaknya sanksi hukum pada umumnya dan sanksi yang dirasakan di akhirat kelak. Di samping itu juga dalam hukum Islam yang hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja, seperti hukum waris. Penekanan hukum Waris Islam hanya pada penekanan keadilan dan keselarasan.

Di antara hukum yang mengatur tentang hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah Swt. adalah aturan tentang warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian. Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian penting di antara seluruh hukum-hukum berlaku dewasa ini, di samping hukum perkawinan.² Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengakhiri peristiwa hukum yang lazim disebut dengan meninggal dunia. Peristiwa meninggal dunia itu akan menimbul hubungan hukum dengan masyarakat yaitu masalah kewarisan.

Hukum kewarisan menduduki peran penting dalam hukum Islam. Al-Qur'ăn mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah ini merupakan persoalan pasti dialami oleh setiap orang, di samping itu pembagian warisan amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.³

Justru itu banyak ahli tafsir menyebutkan, ada dua hal yang paling rinci di sebutkan dalam al-Qur'an yaitu masalah disekitar hukum perkawinan dan masalah kewarisan. Dalam hal pembahasan waris, terdapat berbagai macam masalah yang terjadi dan juga banyak pembahasan solusi mengenai masalah yang terjadi tersebut, karena terdapat banyak masalah atau kasus yang terjadi dalam hal waris inilah sehingga ilmu waris atau fikih mawaris ini menjadi salah satu ilmu yang menarik untuk ditelaah lebih dalam. Masalah-masalah yang terjadi dalam hal waris di antaranya Dalam hal waris terjadinya hubungan kewarisan antara dua orang yang mempunyai hubungan kerabat atau perkawinan itu ialah bila keduanya mati dalam waktu berbeda. Kematian yang lebih dulu disebut pewaris dan yang mati kemudian disebut ahli waris . Hal seperti ini sudah lumrah dan jelas hukumnya, yaitu orang yang mati kedua, dapat mewarisi harta waris orang yang pertama, baik sendirian atau bersama. Setelah orang yang kedua meninggal, harta warisannya berpindah kepada ahli waris selanjutnya, begitu seterusnya.

Di Indonesia sendiri terdapat beraneka ragam suku dan adat istiadat. Di antara sukusuku di Indonesia memiliki sistem pembagian warisan yang beraneka ragam menurut adat istiadat yang sudah berlaku secara turun temurun. Pembagian harta waris menurut adat istiadat ada perbedaan dengan pembagian menurut ilmu Faraid. Ada juga yang menggunakan sistem pembagian harta warisan dengan system kekeluargaan. Disepakati bagian masingmasing ahli waris secara damai tanpa ada pertikaian sesama ahli waris. Dalam pembagian harta warisan, Islam sangat menekankan menggunakan perhitungan pembagian harta warisan menggunakan ilmu faraid. Ilmu faraid diterapkan sebagai upaya pencegahan pertikaian antara sesame ahli waris akibat adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Di Indonesia, pembagian harta warisan dengan hukum Islam melalui lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, pembagian warisan dengan menggunakan hukum Islam di Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dicabut oleh pemerintah Hindia Belanda dan sebagaigantinya kewenangan menangani perkara warisan dialihkan ke Pengadilan Negeri yang dengan dasar pemeriksaan berdasarkan hukum Adat atau hukum Islam yang telah menjadi bagian hukum adat (teori receptie). Setelah Indonesia

P-ISSN:2580-1120 E-ISSN:2580-2178

merdeka keinginan untuk menghidupkan kembali kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terhadap perkara waris makin nampak dan puncaknya adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Saat pembagian warisan tiba, tak jarang timbul masalah di antara para ahli waris. Untuk itu, 6 masalah waris Islam yang kerap kali terjadi yaitu :

Mengetahui asal masalah bagi orang-orang yang membahas Ilmu Waris termasuk kebutuhan yang mendesak, sebab dengan diketahuinya asal masalah akan memudahkan membagi warisan kepada orang yang berhak mendapatkan warisan secara benar dan tepat, serta memberikan warisan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan sahamnya secara sempurna tanpa ada yang mengurangi.

Mengetahui asal masalah, oleh para ahli fiqih dan ahli fara'id dinamakan at-Ta'shil, artinya mengetahui asal masalah dengan maksud untuk memperoleh angka kelipatan terkecil yang dapat mengeluarkan saham masing-masing ahli waris tanpa menimbulkan pecahan. Karena menguraikan bahagiaan waris tidak dibenarkan kecuali dengan angka-angka yang utuh³¹. Untuk mengetahui asal masalah, pertama sekali harus kita tinjau dan kita ketahui ahli warisnya, apakah mereka semua atas golongan yang terdiri dari ash-habul furudh atau ashabah, dan sebagian lagi terdiri dari golongan ash-habul furudh.

Apabila ahli waris terdiri dari golongan ashabah keseluruhannya, maka asal masalahnya diambil dari bilangan ahli warisnya, yakni apabila keseluruhannya ahli waris terdiri atas lakilaki saja. Dapat dicontohkan sebagai berikut: seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak laki-laki, maka asalh masalahnya diambil dari bilangan jiwa dari ahli waris, yakni 6 (enam). Demikian pula bila seseorang meninggal dunia meninggalkan 12 (dua belas) orang saudara laki-laki sekandung, maka asal masalahnya diambil dari 12 (dua belas) dan demikian seterusnya.

Namun apabila ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dihitung dua jiwa atau dengan kata lain (dikalikan satu), sesuai dengan ketentuan yang menetapkan bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan (lihat al-Qur'an Surah an Nisa' ayat 11). Asal masalahnya diambil dari perhitungan jumlah ahli waris (sesuai dengan perimbangan pembagiannya). Misalnya: seseorang meninggal dunia meninggalkan dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, maka asal masalahnya diambil dari tujuh. Demikian pula apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan lima anak perempyan dan tiga anak laki-laki, maka asal masalahnya diambildari sebelas. Dan misalnya juga apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan tujuh orang saudara perempuan sekandung dan sepuluh saudara laki-laki kandung, maka asal masalahnya diambil dari dua puluh tujuh.

Apabila semua ahli waris terdiri dari ash-habul furudh yang masing-masing bahagianya sama, maka asal masalahnya diambil dari makhraj (sebutannya) ash-habul furudh tersebut. Apabila bahagiannya sepertiga, maka asal masalahnya diambil dari tiga, seperempat asal masalahnya diambil dari tiga, seperempat asal masalahnya diambil dari empat, seperenam diambil masalahnya diambil dari empat, seperenam diambil masalahnya dari enam, dan seperdelapan diambil masalahnya dari delapan demikian seterusnya, yakni asal masalah selamanya diambil dari sebutan pecahan yang dijadikan bagian ash-habul furudh. Namun

³¹ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, Al-Mawaritsu Fisy-Syari'atl Islamiyah 'Ala Dhanil Kitabi Was-Sunnati, Saudi Arabia, cet. II., tahun 1979 M. Ali Bahasa, M. Samahaji Yahya, 28 Oktober 1987

P-ISSN:2580-1120 E-ISSN:2580-2178

apabila golongan ash-habul furudhnya lebih dari satu macam, maka asal masalahnya diambil dari kelipatan terkecil semua sebutannya, baik secara tamatsul, tadakhul dan tabayyun dan tawafuk.

Sebagai kebalikan dari masalah 'Aul ialah masalah Radd, yakni kasus pembagian harta pusaka yang jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil dari asal maalah yang akan dibagi, sehingga bila kepada ahli waris diambilkan haknya sesuai dengan ketentuan, akan terdapat sejumlah harta pusaka.

Dalam ilmu mewarits sisa dari kelebihan harta tersebut harus dikembalikan lagi kepada ahli warits yang berhak menerimanya sesuai dengan perbandingannya yakni besar kecilnya saham yang menjadi hak masing-masing dan harus diperhatikan pula siapa di antara ahli warits yang tidak berhak menerima dari sisa harta tersebut.

Pengembalian sisa lebih kepada ahli waris yang berhak menerima kelebihan itu dikalangan ahli faraidh dikenal dengan nama Radd, yang pengertiannya menurut bahasa ialah : Pulang satu kembali.

Sedang pengertian Radd menurut istilah adalah: berkurangnya asal masalah dari yang telah ditentukan. Radd secara murni adalah kebalikan dari 'aul. Apabila ada kelebihan dari tirkah setelah ash habul furudh diberikan hak atau bahagianya masing-masing dan disana tidak ada golongan ashabah, maka kelebihan ini diberikan kepada ahli waritsnya yang masih ada, yakni dari golongan ash habul furudh sesuai dengan nilai saham masing-masing. 32

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fatchur Rahman, Ilmu Waris, PT Almaarif, Bandung, 1975

Johni Najwan, Ilmu Kewarisan Islam, Johni Najwan, Hukum Kewarisan Islam, Yayasan Baitul Hikmah, Sumatra barat, 2003

Said Agil Husen Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Pena Media, 2004), 6.

Dirjen Binbaga Islam Depag RI, Ilmu Fiqih, Jilid III, hal. 98

Jurnal

Vera Arum Septianingsih, Nurul Maghfiroh, PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, Varia Justicia, Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015

M.Zuhdi, Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim, NURANI, VOL. 17, NO. 1, JUNI 2017: 107 – 132

Andi Tenri Leleang & Asni Zubair, Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam, Al-Bayyinah, Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2. p. 220-234

Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 3 NO. 1

³² Dirjen Binbaga Islam Depag RI, Ilmu Fiqih, Jilid III, hal. 98